PUTUSAN
Nomor 199 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FAHYUDI KABIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Al Walid Muhammad, S.H., M.H.Li., C.L.A., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Wilayah Maluku, beralamat di Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN, tempat kedudukan di Jalan Yusuf Abdurahman, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M., jabatan Staf Khusus Rektor Bidang Hukum dan Organisasi, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 253/UN44/SK/2020, tanggal 8 Juni 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. Dalam Penundaan;
   1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
   2. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Khairun, yaitu Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1858/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Fahryudi Kabir, Tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara;
   1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
   2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1858/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Fahyudi Kabir, Tanggal 12 Desember 2019;
   3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1858/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Fahyudi Kabir Tanggal 12 Desember 2019;
   4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai mahasiswa Universitas Khairun di Fakultas Teknik Jurusan Elektro pada semester XI;
   5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

A. Gugatan salah obyek *(error in objecto)*;

B. Gugatan tidak jelas *(obscuur libel)*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 29 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 216/B/2020/PT.TUN.Mks., tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 216/B/2020/PT.TUN.Mks., tanggal 3 Februari 2021;

Memeriksa Dan Mengadili Sandiri

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1858/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun Atas nama Fahyudi Kabir, Tanggal 12 Desember 2019;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1858/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun Atas nama Fahyudi Kabir, Tanggal 12 Desember 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat seperti semula sebagai mahasiswa Universitas Khairun di Fakultas Teknik Jurusan Elektro, Semester XI;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Maret 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah karena Penggugat melakukan demonstrasi yang mendukung kemerdekaan Papua Barat (*Free West* Papua), akan tetapi adanya dugaan tindak pidana makar, masih dalam proses penyidikan dan belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa demonstrasi yang dilakukan Penggugat merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang disahkan dalam UUD 1945, UU HAM, dan khususnya Undang-Undang Republik Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, akan tetapi harus disampaikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dibatalkan, dan memerintahkan Tergugat memulihkan hak-hak Penggugat sebagai mahasiswa sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda *(dissenting opinion)* dari Anggota Majelis Hakim Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., sebagai berikut:

1. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa:

   Bahwa Tergugat dalam menjalankan fungsinya sebagai Rektor, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun, selaku Rektor Universitas Khairun mempunyai tugas dan wewenang, diantaranya:

   a. …. ;

   g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi senat;

   h. ….;

   j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;

   Bahwa kewenangan pemberian sanksi juga lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Khairun, yang menentukan bahwa pihak yang berwenang memberikan sanksi kepada mahasiswa adalah:

   (1) Ketua Jurusan/Bagian dan/atau Dosen berwenang memberikan sanksi ringan;

   (2) Dekan/Direktur berwenang memberikan sanksi sedang;

   (3) Rektor berwenang memberikan sanksi berat;

   (4) Rektor berwenang memberi sanksi berat, sedang dan ringan khusus untuk Organisasi Kemahasiswaan;

   Bahwa dengan demikian Tergugat selaku Rektor Universitas Khairun memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

2 Aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa:

   Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, mengatur setidak-tidaknya organisasi Perguruan Tinggi Negeri paling sedikit terdiri atas:

a. Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/ Akademi Komunitas sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
b. Pemimpin Perguruan Tinggi yang melaksanakan fungsinya sebagai unsur pelaksana akademik menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan Perguruan Tinggi untuk dan atas nama Menteri;
c. Satuan Pengawas Internal yang dibentuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi;
d. Dewan Penyatun atau nama lain yang menjalankan fungsi pertim-bangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta;

Bahwa terhadap organ Perguruan Tinggi Negeri tersebut, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun, hal mana mengatur mengenai hubungan terkait tugas dan wewenang Senat Universitas Khairun dan Rektor Universitas Khairun;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun, dinyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Senat Universitas Khairun adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika Universitas Khairun;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Rektor Universitas Khairun salah satunya adalah menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat, serta Rektor Universitas Khairun dapat menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;

3. Aspek substansi penerbitan Objek Sengketa;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat Nomor: 1995/UN44/TU.02/2019 Perihal Usulan Pemberhentian Tetap Mahasiswa tertanggal 9 Desember 2019 kepada Senat Universitas Khairun dan Senat Universitas Khairun kemudian telah melakukan rapat pada tanggal 10 Desember 2019, dan Senat Universitas Khairun sesuai Surat Nomor: 064/UN.44/PW/2019 tanggal 11 Desember 2019 Perihal Pemberian Pertimbangan/Penetapan Senat beserta lampirannya telah menyatakan pada pokoknya menyetujui pemberhentian sebagai mahasiswa terhadap mahasiswa Universitas Khairun yang terbukti melakukan unjuk rasa tanggal 2 Desember 2019 di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), dan salah satu dari mahasiswa yang diusulkan untuk diberhentikan tersebut adalah Penggugat dalam perkara *a quo,* oleh karenanya secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Misi Universitas Khairun dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan misi yang tak terpisahkan dari misi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pendidikan nasional, perbuatan atau tindakan Penggugat yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) yang telah melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi pada tanggal 2 Desember 2019 dengan tuntutan dan membawa perangkat aksi yakni spanduk yang bertuliskan “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua – Bebaskan Tahanan Politik Papua”, dan di dalam spanduk tersebut juga memuat dua gambar Bendera Bintang Kejora, merupakan upaya untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal tersebut bertentangan dengan Misi Universitas Khairun maupun tujuan pendidikan tinggi dan pendidikan nasional, yang menjunjung tinggi nilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persatuan bangsa hal ini dikaitkan dengan kewajiban dan tanggungjawab Penggugat sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis-mutandis, digunakan sebagai dasar untuk menyatakan penerbitan Objek Sengketa secara substansi tidak melanggar prosedur perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas dan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedural dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 216/B/2020/PT.TUN-Mks., tanggal 3 Februari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 29 September 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FAHYUDI KABIR;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 216/B/2020/PT.TUN-Mks., tanggal 3 Februari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 29 September 2020

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1858/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Fahyudi Kabir, Tanggal 12 Desember 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1858/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Fahyudi Kabir Tanggal 12 Desember 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai mahasiswa Universitas Khairun di Fakultas Teknik Jurusan Elektro pada semester XI;
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd/.	ttd/.
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.	Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd/.	
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
	Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)